



P U T U S A N

Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAFARUDDIN Alias SABAR
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan
3. Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 11 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : nelayan

Terdakwa tidak di tahan (ditahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 24 Agustus 2015 dan 2 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN Alias SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan alaternatif kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARUDDIN Als SABAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340.
- 1 (satu) buah kunci T berkilur 2 buah mata kunci yang diasah hingga runcing

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SAFARUDDIN Als SABAR, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di areal parkir dalam SD swasta Nasional Jalan Sei Bilah Nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 09.30 terdakwa berada dirumah timbul niat untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mempersiapkan alat kunci T dan memasukkannya kedalam kantong belakang celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dengan berjalan kaki seorang diri melewati Gang Armenia dan terus berjalan sambil melihat kekiri dan kekanan untuk mencari atau melihat sepeda motor milik orang lain yang terparkir dan berada jauh dari pemiliknya atau tidak terjaga dan sampai ke jalan Sei bilah saat melintas di depan SD swasta Nasional yang saat itu sekira Jam 10.30 Wib, terdakwa melihat di areal parkir dalam SD tersebut terdapat beberapa unit sepeda motor terparkir dan jarak 5 (lima) meter dari ruang kelas dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam areal parkir dan mengambil salah satu sepeda motor Honda Beat warna biru BK 4984 LL tahun 2009 dengan nomor rangka : MH1JF21189K247641 nomor mesin : JF21E-1246340 yang paling bagus dengan cara bagian yang tajam dari kunci T tersebut terdakwa masukkan kedalam lobang kunci kontak sepeda motor dan setelah pas maka kunci T terdakwa tekan kebawah, dan setelah dalam maka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa bagian atas atau palang kunci T terdakwa putar kearah kanan sehingga membuat bagian kunci T yang berada di dalam lobang kunci kontak berputar dan merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor sehingga kunci mesin menjadi ON dan kemudian terdakwa langsung memasukkan kembali kunci T kedalam saku celana kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor dan menghidupkan mesin serta membawa lari sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAFARUDDIN Als SABAR, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di areal parkir dalam SD swasta Nasional Jalan Sei Bilah Nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membeli, menyewa, menukar,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 09.30 terdakwa berada di rumah timbul niat untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mempersiapkan alat kunci T dan memasukkannya kedalam kantong belakang celana terdakwa kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dengan berjalan kaki seorang diri melewati Gang Armenia dan terus berjalan sambil melihat kekiri dan kekanan untuk mencari atau melihat sepeda motor milik orang lain yang terparkir dan berada jauh dari pemiliknya atau tidak terjaga dan sampai ke jalan Sei bilah saat melintas di depan SD swasta Nasional yang saat itu sekira Jam 10.30 Wib, terdakwa melihat di areal parkir dalam SD tersebut terdapat beberapa unit sepeda motor terparkir dan jarak 5 (lima) meter dari ruang kelas dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam areal parkir dan mengambil salah satu sepeda motor Honda Beat warna biru BK 4984 LL tahun 2009 dengan nomor rangka : MH1JF21189K247641 nomor mesin : JF21E-1246340 yang paling bagus dengan cara bagian yang tajam dari kunci T tersebut terdakwa masukkan kedalam lobang kunci kontak sepeda motor dan setelah pas maka kunci T terdakwa tekan kebawah, dan setelah dalam maka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa bagian atas atau palang kunci T terdakwa putar ke arah kanan sehingga membuat bagian kunci T yang berada di dalam lobang kunci kontak berputar dan merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor sehingga kunci mesin menjadi ON dan kemudian terdakwa langsung memasukkan kembali kunci T kedalam saku celana kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor dan menghidupkan mesin serta membawa lari sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DELIANA SITI MARIAM SIAGIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DELIANA SITI MARIAM Br. SIAGIAN alias DELI, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi BK 4984 LL ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, saksi pergi dari rumahnya ke kantor SD Nasional dan tiba sekitar pukul 7.20 Wib saksi tiba di SD Swasta Nasional di Sei Bilah dan memarkirkan sepeda motor ditempat parkir yang disediakan sekolah ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang sedang berada dalam ruangan kantor sekolah SD Nasional Sei Bilah , tiba-tiba mendapat informasi dari saksi Anti yaitu seorang guru SD di SD Nasional Sei Bilah tentang sepeda motor Honda Beat milik saksi tidak lagi berada di parkir ;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung merogoh saku baju saksi, dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih ada bersama saksi ;
 - Bahwa saksi akhirnya melihat tempat parkir dan saksi tidak menemukan sepeda motor miliknya tersebut berada di parkir, dan selain itu saksi juga menemukan tempat kunci kotak sepeda motor saksi Anti sudah dalam keadaan rusak, demikian juga helm salah satu guru SD Nasional pun ikut hilang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru BK 49984 LL tersebut ke kantor polisi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RUSMARNI, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang sedang mengajar di salah satu ruangan sekolah SD Nasional Sei Bilah tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari luar ruangan, dan saat keluar saksi melihat saksi Deliana Siti Mariam Siagian dan guru lainnya berada di luar sekolah sedang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian yang diparkirkan di areal parkir sekolah hilang dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian diparkirkan tepat disebelah sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi tidak bisa mengenali barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi Siti Mariam Siagian, karena sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian tidak seperti barang bukti yang ditunjukkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. RAHMATUN ARDIANTI Alias ANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, saksi pergi dari rumahnya ke kantor SD Nasional dan tiba sekitar pukul 7.20 Wib saksi tiba di SD Nasional Sei Bilah dan memarkirkan sepeda motor ditempat parkir yang disediakan sekolah ;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi yang saat itu karena tugas saksi sudah selesai mengajar, maka saksi berniat pulang ke rumah, dan saat tiba di parkir, saksi terkejut melihat tempat kunci kontak sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak dan melihat lagi sepeda motor Honda Beat milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian sudah tidak ada disebelah sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian sudah tidak berada lagi ditempat parkir sepeda motor, maka saksi langsung menuju ke ruangan sekolah, dan memberitahukan kepada saksi Deliana Siti Mariam Siagian dan saat itu saksi melihat saksi Deliana Siti Mariam Siagian mengeluarkan kunci sepeda motor miliknya dan sangat terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkir sekoalah lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. BENYAMIN MALAU, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi telah menangkap Safaruddin alias Sabar, dan dari pengakuan Safarudin alias Sabar setelah diadakan interogasi kepada Safaruddin alias Sabar tersebut, terungkap Safaruddin alias Sabar telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wib di areal parkir SD Swasta Nasional di Jalan Sei Bilah No. 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan hal tersebut sesuai dengan laporan polisi No. LP/137/VI/2015/SU/LKT/Sek-Pkl Brandan tanggal 04 Juni 2015 yang membuat laporan adalah Deliana Siti Mariam Siagian ;
 - Bahwa dari keterangan Safarudin alias Sabar tersebut sepeda motor tersebut telah di gadaikan atau dijualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantaranya yaitu Usuf ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di jalan Imam Bonjol bersama dengan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa yaitu sepeda motor yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian, dan selanjutnya saat di interogasi, ternyata terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dibeli dari Safaruddin alias Sabar ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi bersamaan dengan sepeda motor tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. HERU SURYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi telah menangkap Safaruddin alias Sabar, dan dari pengakuan Safarudin alias Sabar setelah diadakan interogasi kepada Safaruddin alias Sabar tersebut, terungkap Safaruddin alias Sabar telah mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 Wib di areal parkir SD Swasta Nasional di Jalan Sei Bilah No. 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat, dan hal tersebut sesuai dengan laporan polisi No. LP/137/VI/2015/SU/LKT/Sek-Pkl Brandan tanggal 04 Juni 2015 yang membuat laporan adalah Deliana Siti Mariam Siagian ;

- Bahwa dari keterangan Safarudiin alias Sabar tersebut sepeda motor tersebut telah di gadaikan atau dijualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui perantarnya yaitu Usuf ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa di jalan Imam Bonjol bersama dengan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa yaitu sepeda motor yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Deliana Siti Mariam Siagian, dan selanjutnya saat di interogasi, ternyata terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah dibeli dari Safaruddin alias Sabar ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kentor Polisi bersamaan dengan sepeda motor tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
6. MUHAMMAD MASKUR alias TEJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, bermula Usuf datang ke rumah terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna biru tanpa Plat dan kemudian menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat itu terdakwa tertarik untuk membelinya dan karena terdakwa bersedia, maka terdakwa langsung membeli dan menyetujui harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun dikarenakan saat itu terdakwa belum bisa melunasi, maka terdakwa menyerahkan uang terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjanji sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar malam harinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Usuf menerima uang tersebut dan selanjutnya Usuf pergi dari rumah saksi dengan berjalan kaki,
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang ke rumah Usuf dan bertemu dengan Usuf dan terdakwa, dan saat itu saksi menyerahkan uang sisa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Usuf.
- Bahwa saksi baru kali itu melakukan transaksi jual beli kepada Usuf ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dibeli dari saksi Usuf yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru BK 4984 LL tahun 2009 No. Rangka : MH1JF21189K247641, No mesin : JF21E-1246340 adalah sepeda motor dari hasil kejahatan karena tidak ada surat-surat yang menandakan kepemilikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi juga melepas beberapa bagian dari sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB saksi berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pkl. Brandan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib di areal parkir dalam SD Swasta Nasional di jalan Sei Bilah Nomor 102 Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat milik orang lain yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci T warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat yang diambil Terdakwa tersebut, Terdakwa bawa ke stasiun bekas rela kreta api tepatnya di belakang rumah Usuf, selanjutnya Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut, selanjutnya Usuf membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, dan terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan usuf sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat dari parkir sekolah SD swasta Nasional tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi Maskur alias Teja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340.
- 1 (satu) buah kunci T berlikur 2 buah mata kunci yang diasah hingga runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 adalah milik saksi Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dari areal parkir SD Swasta Nasional yang terletak di Jalan Sei Bilah nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 dengan jalan mendatangi areal parkir sekolah yang dalam keadaan sepi tersebut kemudian langsung menuju sepeda motor tersebut dan dengan mempergunakan satu kunci letter T yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghidupkan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut dan membawanya kepada seorang bernama Usuf dengan maksud untuk dijualkannya ;

- Bahwa dari Usuf, selanjutnya di jualkan kepada saksi MUHAMMAD MASTUR Alias TEZA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa lebih relevan dikenakan dalam dakwaan alternatif Ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Safaruddin alias Sabar oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan setiap elemen dari unsur ini namun apabila salah satu dari elemen tersebut terpenuhi dan perbuatan tersebut harus terhadap barang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan cukup telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/ AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 dengan jalan mendatangi areal parkir sekolah yang dalam keadaan sepi tersebut kemudian langsung menuju sepeda motor tersebut dan dengan mempergunakan satu kunci letter T yang telah terdakwa persiapan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawanya kepada seorang bernama Usuf dengan maksud untuk dijualkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 adalah milik saksi Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dari areal parkir SD Swasta Nasional yang terletak di Jalan Sei Bilah nomor 102 Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dapat disebut sebagai unsur yang terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan cara terdakwa dalam mengambil satu unit sepeda motor sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini yang merupakan milik saksi Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli adalah dengan cara sebagai berikut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340 dengan jalan mendatangi areal parkir sekolah yang dalam keadaan sepi tersebut kemudian langsung menuju sepeda motor tersebut dan dengan mempergunakan satu kunci letter T yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut pergi dari arel parkir tersebut ;

Menimbang, bahwa kunci letter T tersebut adalah sama fungsinya dengan kunci kontak sepeda motor sesungguhnya yaitu untuk menghidupkan mesin sepeda motor, hanya saja penggunaannya dapat merusak tempat kunci

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian elemen merusak dan dengan mempergunakan anak kunci palsu sudah memenuhi unsur ini, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke satu ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke dua maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340

Oleh karena merupakan objek kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan merupakan milik orang lain yaitu saksi korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T berlikur 2 buah mata kunci yang diasah hingga runcing ;

Oleh karena dipergunakan terdakwa untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Safaruddin alias Sabar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Beat NC1181CA/AT tanpa nomor plat tahun 2009 dengan nomor rangka MH1ZF21189K247614 dan nomor mesin ZF21E1246340

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Deliana Siti Mariam br. Siagian alias Deli ;

- 1 (satu) buah kunci T berlikur 2 buah mata kunci yang diasah hingga runcing

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktaviada Ginting, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H,

R i f a i, S.H.

Panitera Pengganti,

A r p a n, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 493/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17